

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN  
PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA  
DI DESA-DESA KECAMATAN BOJONG  
KABUPATEN TEGAL**

**NASKAH PUBLIKASI**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan  
Pada Jenjang Strata Satu (S1) Program Studi  
Akuntansi

**SALSABILA NAFI'U TSANY**  
NIM. C0218004

Pembimbing 1 : Supartini, SE, M.Si  
Pembimbing 2 : Syahriar Abdullah, SE, M.Si

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS  
UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA**

**2022**



**UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**PERNYATAAN PENULISAN**

**Judul : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal**

**NAMA : Salsabila Nafi'u Tsany**

**NIM : C0218004**

1. Saya menyatakan dan bertanggung jawab sebenarnya bahwa penelitian ini adalah hasil karya sendiri. Jika suatu saat ada pihak yang mengklaim bahwa penelitian ini sebagai karyanya yang disertai bukti yang cukup, maka saya bersedia membatalkan gelar saya beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.
2. Saya menyatakan bahwa hasil penelitian ini diperbolehkan untuk disebarluaskan dan dipublikasikan secara umum oleh Universitas Tunas Pembangunan Surakarta bersama dengan dosen pembimbing.

Surakarta, Desember 2022



**Salsabila Nafi'u Tsany**



UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

LEMBAR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Judul : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal

NAMA : Salsabila Nafi' u Tsany

NIM : C0218004


Naskah publikasi ini telah memenuhi syarat sebagai artikel ilmiah dan dapat diajukan dalam jurnal ilmiah, berdasarkan atas hasil karya/ ilmiah/penelitian yang telah peneliti lakukan

Surakarta, Desember 2022

Disetujui dan diterima baik  
untuk dipertahankan

Pembimbing II

Pembimbing I

  
(Syahrar Abdullah, SE, M.Si)  
NIDN: 0630088502

  
(Supartini, SE, M.Si)  
NIDN: 0607106701



**UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI**

**Judul : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal**

**NAMA: Salsabila Nafi'u Tsany**

**NIM : C0218004**

Naskah publikasi ini telah diujikan di depan Dewan Penguji pada  
tanggal: 24 Januari 2023

Penguji		Tanda tangan
1. Istinganah Eni Maryanti S.Si, S.E., M.Si	(Ketua)	..... 
2. Rahmatya Widyaswati, SE, MM	(Sekretaris )	..... 
3. Supartini, SE, M.Si	(Anggota )	..... 

**Mengetahui,**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**(Dra. Sriwijastuti, M.M)**

Ketua Program Studi Akuntansi

**(Syahrizar Abdullah, SE, M.Si)**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI  
DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN  
DANA DESA DI DESA-DESA KECAMATAN BOJONG  
KABUPATEN TEGAL**

Salsabila Nafi'u Tsany, Supartini, Syahriar Abdullah  
Program Studi Akuntansi, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta  
Jl. Walanda Maramis No. 31 Surakarta  
e-mail: nafiutsany26gmail.com

**ABSTRAKSI:** Alokasi Dana Desa (ADD) pada prinsipnya tetap mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan daerah. Meski masih banyak kendala yang dihadapi, kebijakan ini dirasa lebih bermanfaat, lebih transparan dan partisipatif, serta penggunaannya lebih demokratis karena berdasarkan musyawarah desa yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengukur baik secara parsial maupun secara simultan pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para aparatur dan pejabat tim pengelola dana desa dan atau yang ditunjuk kepala desa yang melaksanakan fungsi dalam pengelolaan dana desa di wilayah Kecamatan. Kemudian dari masing-masing desa diambil 5 orang sebagai sampel, sehingga jumlah sampel ada 86 responden.

Hasil penelitian ditemukan bahwa baik secara parsial maupun secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Variasi variabel pengelolaan dana desa di desa-desa Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan pengawasan sebesar 91,60% sedangkan sisanya sebesar 8,40%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, pengawasan, pengelolaan dana desa, regresi linier berganda.

**ABSTRACT:** *The village fund allocation (ADD) in principle still refers to the principles of regional financial management. although there are still many obstacles encountered, this policy is felt to be more useful, more transparent and participatory, and its use is more democratic because it is based on village meetings attended by various elements of the village community. The aim of this research was to test and measure both partially and simultaneously the influence accountability, transparency, participation and supervision on the management of village funds.*

*This research was conducted at the local government of Bojong subdistrict, Tegal District. The population in this study are apparatus and officials from the village fund management team and or those appointed by the village head who carry out functions in managing village funds in the sub-district area. Then from each village 5 people were taken as samples, so that the total sample was 86 respondents.*

*The results of the study found that both partially and simultaneously there were positive and significant effects of accountability, transparency, participation and oversight on the management of village funds. Variations in village fund management variables in Bojong District, Tegal Regency can be explained by the variables of accountability, transparency, participation and supervision of 91.60% while the remaining 8.40% is explained by other factors outside this research model.*

*Keywords: Accountability, transparency, participation, supervision, fund management village, multiple linear regression.*

## PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk melakukan pembangunan, memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat. Ada berbagai macam jenis organisasi sektor publik dalam pemerintahan, salah satunya adalah pemerintah desa. Desa adalah unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa disebut bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan membawa perubahan yang baik bagi masyarakat khususnya masyarakat desa, untuk mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah desa dalam mengatur dan mengelola dana desa (Garung dan Linda, 2020)

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata memiliki arti melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah. Bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting (Kisnawati, Astini, & Oktaviani, 2018)

Suatu Pengelolaan dana desa dikatakan akuntabel apabila pengelolaan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Tujuan utama dari reformasi sektor publik adalah terwujudnya akuntabilitas. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustufa, 2012)

Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tidak terlepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna itu sendiri (pengawasan melekat). Selain dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri, pengawasan juga dilakukan oleh legislatif dan lembaga pengawas khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Pengawasan terhadap anggaran diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Melihat dari juklak dana desa yang diperuntukan pada 17 desa yang ada di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal cukup besar, kemudian agar dapat terlaksana dengan baik, maka peneliti melihat bagaimana sebaiknya pengelolaan dana desa dilihat dari sudut pandang akuntabilitas, transparansi, pengawasan anggaran dan partisipasi.

Alokasi Dana Desa (ADD) pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Meskipun masih banyak hambatan yang

dihadapi, namun kebijakan ini dirasakan lebih bermanfaat, lebih transparan dan partisipatif, dan pemanfaatannya lebih demokratis karena berdasarkan rembug desa yang diikuti oleh berbagai elemen warga desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengukur baik secara parsial maupun secara simultan pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

## **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan penyelenggaraan penyediaan uang dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan (pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban) (Malayu, 2016: 2). Pengelolaan keuangan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan dana desa sbb:

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara. Sebagai bagian dari sistem keuangan negara, maka mekanisme pengelolaan dana desa juga harus

mengacu pada peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang 31 Tahun 1999, Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, dihitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

##### **a. Perencanaan**

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa dan rencana kerja pemerintah (RKP) Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

##### **b. Pelaksanaan**

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam rencana kerja pemerintah (RKP) Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui anggaran

- pendapatan dan belanja (APB) Desa.
- c. Penatausahaan  
 Penatausahaan Keuangan Desa Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran.
- d. Pelaporan  
 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut; Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan:
- 1) Untuk semester 1 paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
  - 2) Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Pengalokasian Dana Desa dari APBN adalah sebagai berikut:
    - a) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penganggulangan kemiskinan
    - b) Untuk membangun target pembangunan sektor unggulan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 dan rencana kerja pemerintah (RKP) setiap tahunnya.
    - c) Untuk pemberdayaan Masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses sumber daya ekonomi.
- 3) Pertanggungjawaban  
 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan dana desa, kepala desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan, kepala desa wajib membuat laporan realisasi penggunaan dana desa. Tujuan Dana Desa secara umum yaitu:
  - a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial antar warga di desa Kecamatan Bojong
  - b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan desa
  - c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Bojong
  - d) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam mgka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
  - e) Meningkatkan pendapatan desa di kecamatan Bojong dan masyarakat desa melalui BUMDes.

## 2. Akuntabilitas (Accountability)

### a. Pengertian akuntabilitas

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (Principal). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2017: 9). Akuntabilitas (Accountability) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Waluyo, 2016: 195). Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (Agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2017: 20).

Berdasarkan beberapa referensi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dimana pemerintah dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang

transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu (Mardiasmo, 2017: 20):

#### 1) Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability).

Pertanggungjawaban Vertikal (vertical Accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

#### 2) Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability).

Pertanggung-jawaban horizontal (horizontal accountability) adalah pertanggung-jawaban kepada masyarakat luas.

### b. Macam-Macam Akuntabilitas

Dimensi Akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain (Mahmudi, 2017: 10):

#### 1) Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

#### 2) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.

#### 3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas Kebijakan  
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD/ dan masyarakat luas.

5) Akuntabilitas Finansial  
Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (public money) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Prinsip akuntabilitas ini perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan memberikan laporan terkait keuangan desa kepada kelompok sasaran dalam hal ini yaitu masyarakat. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan Dana Desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

c. Indikator Akuntabilitas

Menurut Nurrizkiana et al., (2017) indikator minimum akuntabilitas yaitu:

- 1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
- 2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
- 3) Adanya output dan outcome yang terukur

### 3. Transparansi (Transparency)

a. Pengertian transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor (Solekhan, 2017: 19). Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti (Mahmudi, 2017: 224).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2017: 18). Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan di pantau. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan

daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2017: 17-18).

Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. Defenisi dari beberapa sumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan dana desa, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut. Dengan adanya transparansi maka publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut untuk (Mahmudi, 2017: 18):

- 1) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran).
  - 2) Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
  - 3) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
  - 4) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait
- b. Indikator Transparansi.

Indikator-indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini mengadopsi dari Nurriqiana et al., (2017) adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
- 2) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
- 3) Keterbukaan proses pengelolaan
- 4) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa

### c. Karakteristik Transparansi

Prinsip transparansi, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan atau masukan serta dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi yang harus diperhatikan. Karakteristik transparansi (Mardiasmo, 2017: 19) yaitu:

- 1) Informativeness (Informatif). Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
- 2) Openess (keterbukaan). Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada dibadan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- 3) Disclouser (pengungkapan). Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

## 4. Partisipasi

### a. Pengertian partisipasi

Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Rusman, et al., 2018). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses

pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran. tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2018: 46). Partisipasi juga dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan (Solekhan. 2017: 20).

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2017: 18).

Defenisi dari beberapa sumber di atas membuat penulis mengambil kesimpulan bahwa partisipasi adalah wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, mulai dari keikutsertaan dan keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil

pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelum pembangunan masyarakatnya.

b. Macam-Macam Partisipasi

Tahap pelaksanaan program partisipasi antara lain (Solekhan, 2017: 33).

- 1) Pengambilan keputusan, yaitu pemilihan alternatif dengan persetujuan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
- 2) Pelaksanaan, yaitu pergerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
- 3) Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
- 4) Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

## 5. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Menurut Undang-Undang Pembendaharaan Negara, Tanggal 30 Agustus 1970 dalam Baswir (2013: 118), "Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan". Objek pengawasan keuangan negara adalah anggaran negara maka pengertian pengawasan keuangan

negara adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara, penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan di dalam anggaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur pengawasan yang bersamaan dengan pembinaan, menyebutkan bahwa Pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan penilaian terhadap objek pemeriksaan, dengan tujuan agar perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan fungsinya, dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Lain halnya menurut Keputusan Presiden No 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) Menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas pemerintahan dengan tujuan agar aktivitas tersebut dapat berjalan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Camat memiliki peranan yang cukup strategis dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dana desa. Dikeluarkannya APBDes harus dilengkapi rekomendasi dari camat. Karena camat yang akan memonitoring setiap perkembangan pembangunan di Desa. Camat harus mengecek dan mengkoordinir segala hal yang terkait sebelum dikeluarkan rekomendasi anggaran dana desa. Camat harus selalu aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa di tingkat Desa. Adanya pengawasan mampu mencegah praktik-praktik

yang menyimpang. Salah satu aspek pengawasan adalah pemeriksaan. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang seharusnya. Berarti tujuan pengawasan pada dasarnya untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, sehingga apabila terdapat indikasi-indikasi penyimpangan hal ini dapat segera dideteksi dan dapat segera diperbaiki. Selain itu adanya deteksi penyimpangan dapat digunakan sebagai peringatan bagi suatu organisasi, bahwa mereka harus meningkatkan kewaspadaan (Baswir 2013: 118).

#### b. Jenis-Jenis Pengawasan

Terdapat beberapa jenis pengawasan yang biasanya dilakukan oleh organisasi. Adapun jenis pengawasan adalah sebagai berikut:

##### 1) Pengawasan berdasarkan objek

Pengawasan berdasarkan objek dapat dikelompokkan menjadi pengawasan terhadap penerimaan-penerimaan negara dan pengawasan terhadap pengeluaran-pengeluaran negara.

##### 2) Pengawasan menurut sifatnya

Pengawasan menurut sifatnya dikelompokkan menjadi pengawasan preventif (sebelum dilaksanakannya kegiatan) dan pengawasan detektif (meneliti dokumen-dokumen dari laporan pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang sudah dilakukan).

##### 3) Pengawasan menurut ruang lingkupnya.

Pengawasan menurut ruang lingkupnya dapat dibedakan menjadi pengawasan internal (dilakukan oleh pengawas dari dalam organisasi) dan pengawasan eksternal

(dilakukan oleh pengawas dari luar lingkungan organisasi).

#### 4) Pengawasan menurut metode pengawasannya

Pengawasan menurut metode pengawasannya dapat dibedakan menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

a) Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai atau belum dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun berasal dari lingkungan eksternal pemerintah (Baswir, 2013: 121).

#### c. Indikator Pengawasan

Menurut Gaspersz, 1998:287 dalam Rezky Mulya Anugriani (2014), secara umum terdapat tiga indikator yang digunakan dalam kegiatan pengawasan, yaitu:

1) Input (masukan) pengawasan. Adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan keluaran. Input dalam kegiatan pengawasan terkait dengan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana, serta waktu yang dipergunakan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.


2) Proses pengawasan. Merupakan tahapan-tahapan yang dilalui selama

menjalankan aktivitas pengawasan. Proses pengawasan berkaitan erat dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.

- 3) Output (keluaran) pengawasan. Merupakan sesuatu yang diharapkan dapat dicapai dari suatu kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan. Output pengawasan terkait dengan laporan hasil pengawasan dan pengaruhnya terhadap obyek yang diperiksa atau pihak-pihak terkait lainnya.

## B. Kerangka Pemikiran

Agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka dapat dibuat skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- : Menunjukkan adanya pengaruh secara simultan
- .....→ : Menunjukkan adanya pengaruh secara parsial.

1. Variabel independen: akuntabilitas (X<sub>1</sub>), transparansi (X<sub>2</sub>), partisipasi (X<sub>3</sub>), pengawasan (X<sub>4</sub>).
2. Variabel dependen: Pengelolaan dana desa (Y).

## C. Hipotesis

- H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh positif signifikan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa.
- H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh positif signifikan transparansi terhadap pengelolaan dana desa.
- H<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh positif signifikan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa.

H<sub>4</sub> : Terdapat pengaruh positif signifikan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

H<sub>5</sub> : Terdapat pengaruh positif secara simultan antara akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan pengawasan, terhadap pengelolaan dana desa di kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

## METODE PENELITIAN

### A. Ruang Lingkup Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perangkat desa dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

### B. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu variabel independen, dan variabel Dependen. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi dan Pengawasan Anggaran yang disimbolkan dengan (X), sedangkan Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa yang disimbolkan dengan (Y).

### C. Sumber Data

Sumber data yang peneliti kumpulkan adalah data primer.

### D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para aparatur dan pejabat tim pengelola dana desa dan atau yang ditunjuk kepala desa yang melaksanakan fungsi dalam pengelolaan dana desa di wilayah Kecamatan Bojong. Sampel diambil 86 responden

### E. Metode Pengumpulan Data

1. Kuesioner.  
Pengukuran digunakan metode *Likerts Summated Ratings* (LSR), dengan alternatif pilihan 1 sampai dengan 5 jawaban.
2. Studi dokumentasi dan kepustakaan.

### F. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

### G. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Kuesioner

## H. Metode Analisis Data

1. Uji Instrumen Penelitian
2. Uji Prasyarat Analisis/ Uji asumsi klasik
3. Uji Regresi Linier Berganda
4. Pembahasan

## I. Hasil Analisis Data

1. Uji Instrumen Penelitian

Berdasarkan pada uji instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas diketahui bahwa tiap item pertanyaan valid dan reliabel memenuhi syarat untuk pengujian selanjutnya.

2. Uji Prasyarat Analisis/ Uji asumsi klasik

Telah lolos uji prasyarat analisis oleh karena itu layak untuk memprediksi analisis berikutnya.

3. Uji Regresi Linier Berganda
  - a. Hasil uji regresi linier berganda dalam tabel berikut :

Tabel.1  
Hasil Uji Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.087	1.045		5.826	.000
	Akuntabilitas	.216	.030	.271	7.178	.000
	Transparansi	.194	.035	.222	5.520	.000
	Partisipasi	.286	.031	.367	9.103	.000
	Pengawasan	.632	.060	.394	10.489	.000

Sumber: Olahan SPSS 2021.

Keterangan: \*p< 0,05 signifikan pada α < 5%  
\*\*p< 0,01 signifikan pada α <1%

Hasil uji regresi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 6,087 + 0,216 X_1 + 0,194 X_2 + 0,632 X_3 + 0,286 X_4 + e$$

- b. Uji Hipotesis

- 1) Uji t

Tabel 2.

Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji-t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.087	1.045		5.826	.000
	Akuntabilitas	.216	.030	.271	7.178	.000
	Transparansi	.194	.035	.222	5.520	.000
	Partisipasi	.286	.031	.367	9.103	.000
	Pengawasan	.632	.060	.394	10.489	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan DD

Sumber: olahan SPSS

Berdasarkan pada hasil uji t keempat variabel yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan pengawasan secara individual (parsial) berpengaruh pengelolaan dana desa di desa-desa Kecamatan Bojong.

- 2) Uji F

Sekelompok variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, karena besarnya F hitung = 231,394 signifikan pada 1%.

- 3) Koefisien Determinasi

Besarnya adjusted koefisien determinasi adalah 0,916 yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel Akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan pengawasan sebesar 91,60% dan sisanya sebesar 8,40% menggambarkan adanya pengaruh variabel lain di luar penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### 1. Pembahasan Hipotesis Pertama

Variabel akuntabilitas secara individual berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dapat disimpulkan akuntabilitas dinaikkan sebesar 1 satuan maka akan menaikkan pengelolaan dana desa sebesar 0,216. Sebaliknya jika akuntabilitas turun 1 satuan maka akan menurunkan pengelolaan dana desa sebesar 0,216, dengan anggapan faktor-faktor lainnya konstan. Akuntabilitas berbanding lurus dengan Pengelolaan Dana Desa, semakin jelas dan dapat dipercaya pada organisasi/ masyarakat pemerintah daerah Kabupaten Tegal, maka akan disertai dengan peningkatan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa pada daerah tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sudewi, et.al., (2017) menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan

anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jika dalam hal pengelolaan dana desa, semakin akuntabel maka pengelolaan dana desa akan terwujud dengan baik.

## 2. Pembahasan Hipotesis Kedua

Variabel transparansi secara individual berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dapat disimpulkan bahwa transparansi meningkat sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan pengelolaan dana desa sebesar 0,194. Sebaliknya jika transparansi diturunkan sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan pengelolaan dana desa sebesar 0,194, dengan anggapan faktor-faktor lainnya konstan. Transparansi berbanding lurus dengan Pengelolaan Dana Desa, semakin terbuka dan mudah dalam mengakses informasi pada organisasi pemerintah daerah Kabupaten Tegal, maka akan disertai dengan peningkatan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa pada daerah tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sudewi et,al (2017) dan Sukmawati (2019) yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa jika dalam hal pengelolaan dana desa, ada transparansi maka pengelolaan dana desa akan terwujud dengan baik.

## 3. Pembahasan Hipotesis Ketiga

Variabel partisipasi secara individual berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa .

Disimpulkan bahwa partisipasi ditingkatkan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan pengelolaan dana desa sebesar 0,286. Sebaliknya partisipasi diturunkan sebesar 1 satuan maka akan menurunkan pengelolaan dana desa sebesar 0,286, dengan anggapan faktor-faktor lainnya konstan. Partisipasi berbanding lurus dengan Pengelolaan Dana Desa, semakin

tinggi partisipasi pada organisasi/ masyarakat pemerintah daerah Kabupaten Tegal, maka akan disertai dengan peningkatan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa pada daerah tersebut

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azlina et,al. (2017) dan Widarnawati et,al., (2018) yang menyimpulkan bahwa partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa jika dalam hal pengelolaan dana desa, ada partisipasi maka pengelolaan dana desa akan terwujud dengan baik.

## 4. Pembahasan Hipotesis Keempat

Variabel pengawasan secara individual berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan meningkat sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan pengelolaan dana desa sebesar 0,632. Sebaliknya jika pengawasan diturunkan sebesar 1 satuan maka akan menurunkan pengelolaan dana desa sebesar 0,632, dengan anggapan faktor-faktor lainnya konstan. Pengawasan berbanding lurus dengan Pengelolaan Dana Desa, semakin ketat tingkat pengawasan pada organisasi/ masyarakat pemerintah daerah Kabupaten Tegal, maka akan disertai dengan peningkatan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa pada daerah tersebut.

Variabel pengawasan merupakan variabel paling dominan pengaruhnya terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

Pada nilai *Standardized Coefficients Beta* (SCB), pengawasan mempunyai nilai SCB paling besar yaitu 0,394, maka yang paling dominan pengaruhnya terhadap meningkatnya pengelolaan dana desa adalah pengawasan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Arwin (2021) bahwa variabel fungsi pengawasan berpengaruh dominan terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai Beta

(0,458). Sumartono (2017) yang menyimpulkan bahwa variabel pengawasan paling dominan pengaruhnya Terhadap kinerja keuangan pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Papua.

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra et, al. (2017) dan Laya (2021) yang menyimpulkan bahwa variabel independen pengawasan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Making dan Nur (2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa jika dalam hal pengelolaan dana desa, ada pengawasan yang baik maka pengelolaan dana desa akan terwujud dengan baik pula.

#### **5. Pembahasan Hipotesis Kelima**

Dilakukan dengan uji F. Dari persamaan regresi tersebut dinyatakan signifikan yang berarti bahwa keempat variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Besarnya pengaruh secara bersama-sama dapat dilihat dari adjusted  $R^2$  sebesar 0,916 yang artinya variabel akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi mempengaruhi pengelolaan dana desa sebesar 91,60%, sedangkan sisanya 8,40% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Garung dan Linda (2020), Putra dan Rasmini (2019) yang menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Manulea, Kabupaten Sasitamean, Kabupaten Malaka.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada data yang dikumpulkan dan pengujian regresi berganda yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi dan Pengawasan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Variabel tersebut berbanding lurus dengan Pengelolaan Dana Desa, sehingga semakin jelas, dan dapat dipercaya pada organisasi/masyarakat pemerintah daerah Kabupaten Tegal, maka akan disertai dengan peningkatan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa pada daerah tersebut.
2. Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi dan Pengawasan berpengaruh simultan positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Variabel tersebut berbanding lurus dengan Pengelolaan Dana Desa, semakin jelas, kuat dan tinggi pada organisasi/ masyarakat pemerintah daerah Kabupaten Tegal, maka akan disertai dengan peningkatan dalam pengelolaan dana desa pada daerah tersebut.
3. Pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan pengawasan sebesar 91,60%. Sedangkan sisanya 8,40% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Misalnya : pajak, pengauditan, laporan keuangan dan lain sebagainya.

### **B. Keterbatasan**

Keterbatasan atau hambatan yang dihadapi penulis selama melakukan penelitian adalah pembagian kuesioner yang terbilang memiliki waktu pengembalian yang cukup lama sehingga pengisian kuesioner tidak didampingi oleh peneliti menyebabkan jawaban responden untuk tiap desa relatif sama karena adanya unsur kebebasan melihat jawaban responden

lain dalam kantor desa yang sama. Sehingga beberapa jawaban responden dianggap bukan jawaban yang sebenarnya.

Penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua organisasi sektor publik secara umum karena responden dalam penelitian ini hanya aparat pemerintah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

### C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan beberapa keterbatasan yang dikemukakan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan khususnya bagi pemerintah daerah Kabupaten Tegal dalam melakukan pengelolaan dana desa.
2. Peneliti lain atau peneliti berikutnya diharapkan untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. Pengembangan penelitian dapat diarahkan pada penggunaan variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi pengelolaan dana desa. Sehingga dapat menghasilkan model regresi penelitian yang dapat memprediksi secara lebih akurat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arwin, M., (2021). Pengaruh Fungsi Anggaran Dan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba. *Thesis* S<sub>2</sub>. Program Pascasarjana Stie Nobel Indonesia Makassar
- Azlina, N., Amir H. Desmiyawati & Iskandar M., (2017) The Effectiveness of Village Fund Management (Case Study at Villages in Coastal Areas in Riau). *International Journal of Economic Research*, Volume 14 • Number 12.
- Baswir, R., (2013). Kendala Pengawasan Keuangan Negara, *Unisia* No. 36/XXI/IV
- Garung, C. Y., L. L. G. 2020. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kec. Sasitamean Kab. Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 8 (1):19 – 27.
- Gerryan, P., 2017. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM fekon, Volume 4*, pp. 163-177. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/1217>
- Indriswari, P, T., & I Made Wianto Putra. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa, Volume 2, Nomor 1, 2021*.
- Indriyani, I., 2020. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universita vs Slamet Riyadi Surakarta*. Vol. 9 No. 1.
- Kisnawati, B., Astini, Y., & Oktaviani, R. N., 2018. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa ( Add ) Di Kecamatan Moyo Hilir, 1–10.
- Laya K. A., Yusman S. dan Ma'mun S., 021. Pengaruh Regulasi, Pengawasan, Kepala Desa dan Pendamping Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen Agribisnis* Vol.9, No.1, Mei 2021 E- ISSN: 2684-7728.
- Mahmudi., 2017. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. Cetakan

- Pertama. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2017. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Making, A.A.L., Nur, H., (2021).Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*: Volume 10, Nomor 10, Oktober.
- Malayu, H.S.P., 2016. *Manajemen SDM*. Edisi Revisi, Cetakan KeTigabelas. Jakarta : Bumi Aksara.
- Maryam, N. S., 2016. 'Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik', *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, VI(1), pp. 1–18.
- Mustufa, A. I. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal.*, ISSN 2252- (Universitas Negeri Semarang)
- Nurdiati, Y.,2019. Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* e-ISSN 2614-2945 Volume 6 Nomor 3, Bulan September.
- Nurdiyanto, T. dan Khamisah, N., 2019. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. *Jurnal TECHNOBIZ*, Vol. 3, No. 5, 2019, 25-30. ISSN 2655-3457.
- Nurrizkiana, B., Handayani, L., Widiastuty, E., 2017. Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 18 No. 1, Hlm: 28-47.
- Nurodin, I. &Umami, R., 2017. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, Volume 6, pp. 74-80. <http://eprints.ummi.ac.id/148/>.
- Putra, D. & Rasmini, K., 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, Volume 28, pp. 135-158.
- Solekhan., 2017. Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Malang : Setara Press.
- Sudewi, K. N., Herawati, N. T., & Yuniarta, G. A. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Komitmen Organisasi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng. *Jurnal S1 AK*, Vol 8, No 2.
- Sukmawati, F., 2019. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal dan UMKM (JIBPU)*Vol 2 No 1.
- Sumaryadi, I.N., 2018. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Surya I., 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dana desa (Studi Fenomenologi Atas Pengelolaan Dana desa di Kabupaten Bandung). *Thesis. S<sub>2</sub>*, Universitas Pajajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Ulum, I. & Sofyani, H., 2016. *Akuntansi (Sektor) Publik*. Malang: Aditya Media Publishing.

Utami, K., & Efrizal, S., 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. *Jurnal WRA*, 1(1).

Waluyo, 2016. *Manajemen Publik (konsep,Aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung : CV Mandar Maju.

Widarnawati, B.W., Santoso, B., dan Suparman, L., (2018). Factors Affecting of Village Financial Management And Its Implications For Stakeholders Trust (Study On Villages In Central Lombok, Indonesia). *International Journal of Economics, Commerce and Management*. United Kingdom, Vol. VI, Issue 3, March, hal. 534-548.

Yuniarti, R. dan Raden R., 2021. Pengaruh Perencanaan, Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, Volume 2 No.1 (April 2021) E-ISSN 2798-5695.

#### **Undang-undang & Peraturan Pemerintah:**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.s
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.